



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat, salah satunya yaitu melalui pemulihan perekonomian;
 - b. bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Boyolali khususnya sektor pertanian tembakau, perlu adanya bantuan langsung tunai untuk buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan/atau anggota masyarakat lainnya;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, perlu menyusun petunjuk teknis bantuan langsung tunai dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau program lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

5. Dinas ...

5. Dinas Sosial Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.
7. Buruh Tani Tembakau adalah buruh tani yang bekerja di sektor pertanian tembakau.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah buruh yang bekerja di pabrik rokok legal, termasuk distributor, marketing/sales/tenaga pemasar, satpam, sopir, dan tenaga administrasi.
9. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau anggota masyarakat lainnya di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai acuan dan memberikan informasi serta pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau anggota masyarakat lainnya;
- b. memberikan solusi dan arahan dalam permasalahan pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau anggota masyarakat lainnya; dan
- c. untuk mendukung sinergi pemerintah pusat dan Daerah dalam menangani pemulihan ekonomi di Daerah dan masalah kesehatan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

BAB II
BLT DBHCHT

Pasal 4

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BLT DBHCHT melalui Dinas Sosial.

Pasal 5

Petunjuk teknis pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada DBHCHT Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 April 2023
BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 26 April 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 1994032009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN
ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Penggunaan DBHCHT dalam menangani kebijakan cukai terhadap kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum di bidang cukai, pemberian BLT kepada Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau anggota masyarakat lainnya dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah untuk mendukung Kesejahteraan Masyarakat akibat dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Pemberian BLT lebih diarahkan kepada masyarakat yang memberikan kontribusi pada hasil tembakau dan penerima hasil cukai dengan mempertimbangkan sasaran, kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu, dan ketersediaan dana.

B. Maksud

Petunjuk teknis pemberian BLT DBHCHT dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam pemberian BLT kepada Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau anggota masyarakat lainnya yang berdomisili di Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Sasaran

Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau anggota masyarakat lainnya di Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kriteria Penerima Bantuan

Penerima BLT DBHCHT adalah Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau anggota masyarakat lainnya yang belum menerima BLT DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah dengan kriteria sebagai berikut:

1) Buruh Tani Tembakau:

Orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa setempat.

2) Buruh Pabrik Rokok:

- a. pekerja pada industri rokok legal dan terkait langsung dengan proses produksi; dan
- b. status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.

3) Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja:

Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu di tahun 2022 dan tahun 2023.

4) anggota masyarakat lainnya:

- a. keluarga yang terkena dampak gangguan kesehatan akibat hasil tembakau dengan rentan batas usia 0-17 (nol sampai dengan tujuh belas) tahun;
- b. yang mengalami gagal panen dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. pengurus paguyuban petani produksi tembakau dan hasil tembakau;
- d. masyarakat dari keluarga miskin di Daerah sekitar penghasil tembakau;
- e. yang termasuk dalam keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat; dan
- f. masyarakat dari keluarga miskin yang belum dapat bantuan sama sekali yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa setempat.

C. Bentuk dan Besaran Bantuan

1) Bentuk

Pemberian BLT DBHCHT berupa uang tunai yang akan ditransfer melalui bank yang ditunjuk sebagai penyalur ke rekening penerima bantuan.

2) Besaran Bantuan

Besaran BLT DBHCHT mengacu kepada besaran Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Jangka waktu pemberian bantuan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dengan proses penyaluran dilaksanakan 2 (dua) kali.

D. Maksud Pemberian Bantuan

BLT DBHCHT dimaksudkan terutama untuk mengurangi beban Buruh Pabrik Rokok dan/atau Buruh Tani Tembakau di Daerah dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari akibat penurunan penghasilan karena menurunnya aktivitas pertembakauan melalui penyaluran BLT DBHCHT.

E. Pengelola Kegiatan

Pengelola kegiatan pemberian BLT DBHCHT Daerah tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Sosial;
- 2) kecamatan di Daerah; dan
- 3) bank penyalur.

F. Teknis Pelaksanaan

Teknis Pelaksanaan Pemberian BLT DBHCHT Daerah tahun anggaran 2023 dijelaskan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Dinas Sosial melakukan sosialisasi tentang pemberian bantuan BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2023 kepada camat, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah, Perusahaan/Pabrik Rokok di Daerah, dan bank penyalur.
- 2) Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa melakukan pendataan:
 - a. Buruh Tani Tembakau sesuai kriteria, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa setempat;
 - b. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu di tahun 2022 dan tahun 2023 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa setempat; dan
 - c. kriteria anggota masyarakat lainnya dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait jumlah sasaran penerima BLT Tahun Anggaran 2023.
- 3) Camat mengusulkan calon penerima BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2023 dari hasil pendataan kepada Dinas Sosial dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi. Proses verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT dengan persyaratan:
 - a. memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk untuk kemudian dicantumkan nomornya ke dalam format usulan;
 - b. tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. memprioritaskan masyarakat yang belum mendapatkan BLT lain, memprioritaskan masyarakat yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau data kemiskinan program *monitoring center development* Daerah.
- 4) Dinas Sosial melakukan pendataan dan memasukkan dalam form usulan Buruh Pabrik Rokok yang belum mendapatkan BLT DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah dengan berkoordinasi dengan perusahaan/pabrik rokok Daerah dan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Daerah.
- 5) Dinas Sosial melakukan *cleansing* data terhadap data usulan calon penerima BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2023, dan jika terdapat data yang tidak valid maka Dinas Sosial mengirimkan hasil *cleansing* data kepada Camat untuk dilakukan verifikasi dan validasi kembali dan hasilnya dikirimkan ke Dinas Sosial dengan dilengkapi surat keterangan Kepala Desa sesuai kriteria.
- 6) Dinas Sosial melakukan rekapitulasi data usulan.
- 7) Dinas Sosial bersama camat, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah, melakukan finalisasi terhadap data usulan calon penerima BLT DBHCHT.

- 8) Rekapitulasi data usulan hasil finalisasi ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2023 melalui Keputusan Bupati.
- 9) Daftar Penerima BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan diserahkan kepada bank penyalur.
- 10) Apabila pada saat proses penyaluran, terdapat penerima BLT yang ada dalam daftar penerima sudah meninggal dunia, BLT tetap dapat diterimakan oleh ahli warisnya dan apabila penerima BLT tidak ada di tempat, dapat diterimakan kepada anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga yang sama.
- 11) Bagi Buruh Pabrik Rokok yang telah diusulkan dan pada waktu penyaluran bantuan sudah pensiun, maka bantuannya pada tahun 2023 dapat disalurkan kepada yang bersangkutan.
- 12) Penggantian dan penyaluran alokasi BLT yang tidak salur:
 - a. BLT yang tidak salur pada tahap I diinventarisir oleh Dinas Sosial berdasarkan laporan dari bank penyalur;
 - b. penyaluran bantuan bagi penerima pengganti maupun alokasi baru dilakukan bersamaan dengan penyaluran tahap II; dan
 - c. apabila terdapat BLT yang gagal disalurkan wajib disetorkan kembali uang BLT tersebut ke rekening kas umum Daerah.
- 13) Pembiayaan
Semua biaya yang ditetapkan pada pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari DBHCHT Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

A. Dinas Sosial:

1. menyusun petunjuk teknis pemberian BLT DBHCHT di Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. berkoordinasi dengan camat, perusahaan/pabrik rokok di Daerah, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah, bank penyalur tentang data usulan calon penerima BLT DBHCHT Daerah;
3. melakukan finalisasi data usulan calon penerima BLT DBHCHT dan mengusulkan penetapannya untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
4. mengadakan kerja sama dengan bank penyalur;
5. mengajukan pembukaan rekening pada bank penyalur untuk penerima BLT DBHCHT berdasarkan Keputusan Bupati;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023; dan
7. menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati dengan tembusan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah selaku koordinator pengelola penggunaan BLT DBHCHT Daerah.

B. Kecamatan:

1. melakukan pendataan calon penerima BLT DBHCHT berkoordinasi dengan pemerintah desa;
2. melakukan verifikasi dan validasi data usulan calon penerima BLT DBHCHT dan mengusulkannya kepada Dinas Sosial;

3. melakukan finalisasi bersama Dinas Sosial terhadap data usulan calon penerima BLT DBHCHT;
4. membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait usulan daftar penerima BLT DBHCHT;
5. mendampingi penyaluran BLT DBHCHT Daerah.

C. Bank Penyalur

1. mengadakan kerja sama dengan Dinas Sosial untuk penyaluran BLT DBHCHT;
2. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran BLT DBHCHT dengan Dinas Sosial;
3. memproses pembukaan rekening penerima BLT DBHCHT atas usulan Dinas Sosial;
4. menyalurkan BLT DBHCHT ke rekening masing-masing penerima;
5. menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada Dinas Sosial;
6. mengadakan rekonsiliasi data realisasi penyaluran BLT DBHCHT dengan Dinas Sosial;
7. apabila terdapat BLT yang gagal disalurkan wajib menyetorkan kembali uang BLT tersebut ke rekening kas umum Daerah; dan
8. bertanggung jawab secara penuh dalam proses penyaluran BLT DBHCHT kepada penerima sesuai dengan Keputusan Bupati di Daerah Tahun Anggaran 2023.

D. Pendamping Penyaluran BLT DBHCHT

1. tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan dan pendamping sosial atau sebutan lainnya;
2. berkoordinasi dengan kepala desa terkait persyaratan calon penerima BLT DBHCHT;
3. berkoordinasi dengan bank penyalur terkait waktu pelaksanaan penyaluran bantuan dan menginformasikannya melalui kepala desa/lurah ataupun bagian sumber daya manusia pabrik rokok; dan
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada saat proses penyaluran BLT yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penyalur.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan BLT DBHCHT dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

1. monitoring dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan BLT DBHCHT antara rencana, pelaksanaan, kendala yang dihadapi, hasil yang dicapai;
2. monitoring dilakukan sesuai kebutuhan Dinas Sosial selaku pelaksana penyaluran BLT DBHCHT; dan
3. penyaluran BLT DBHCHT dievaluasi untuk mengetahui tingkat capaian dengan tujuan yang diharapkan sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan selanjutnya.

B. Pelaporan

Dinas Sosial selaku pelaksana penyaluran BLT DBHCHT menyusun dan melaporkan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati dengan tembusan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah selaku koordinator pengelola penggunaan BLT DBHCHT.

**BAB V
PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan BLT DBHCHT untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT